



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA SIDA KARYA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25).
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 51);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Sidakarya diberikan Honor Jaga Malam sebesar Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per kehadiran dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat / Satlinmas dibagi menjadi 5 (lima) regu antara lain:
- a. Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. Regu Pengamanan;
 - c. Regu Pertolongan Pertama Pad Korban Bencana dan Kebakaran;
 - d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi;
 - e. Regu Dapur Umum.
- KEEMPAT : Anggota masing –masing regu minimal 5 orang dan salah seorang anggota ditunjuk menjadi ketua regu yang setiap harinya berkoordinasi dengan Kasatgas dan Waka Satgas Linmas Desa Sidakarya.
- KELIMA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat / Satlinmas adalah:
- a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat;
- f. Membantu dalam kegiatan sosial masyarakat;
- g. Membantu upaya pertahanan Negara;
- h. Membantu pengamanan objek vital;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
- j. Membantu Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dan;
- k. Membantu Perbekel dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

- KEENAM : Struktur Organisasi dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 27 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
4. Ka. Polresta Denpasar Cq. Kabag Bina Mitra
5. Komandan Kodim 1611 Badung
6. Kapolsek Denpasar Selatan
7. Koramil 1611 Badung
8. Ketua BPD Desa Sidakarya
9. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR : 45 TAHUN 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA SIDAKARYA

